

Analisis Kebijakan Kabupaten Layak Anak Menurut Indikator Kelembagaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung

Dwi Rika Imayanti
Program Manager, Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung
rikasyaifudin@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Memastikan adanya sinergi unsur pentahelix (pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha dan media masa). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung dengan focus tiga indikator kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak serta Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2024 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menelaah literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, publikasi resmi pemerintah yang relevan serta hasil verifikasi administratif evaluasi Kabupaten Layak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Tulungagung mencapai nilai tinggi dalam evaluasi, namun masih ditemukan beberapa kekurangan khususnya indikator kelembagaan diantaranya alokasi anggaran dan keterlibatan unsur pentahelix dilakukan namun belum optimal, Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak habis masa berlakunya sejak 2023, usulan anak dalam Musyawarah Perempuan-Anak dan Disabilitas (MUSPADI) diakomodir namun pelaksanaan pada perangkat daerah pengampu belum semua optimal serta regulasi mendukung Kabupaten Layak Anak membutuhkan waktu lama dalam proses fasilitasi Biro Hukum Provinsi. Diperlukan sinergitas pentahelix, koordinasi intensif dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, alokasi anggaran khusus, update SITEGAS KALANA (Sistem Terpadu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak), serta revitalisasi Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) dan Jurnalis Sahabat Anak (JSA). Dengan langkah tersebut diharapkan mempercepat Kabupaten Tulungagung layak anak sehingga pemenuhan hak dan perlindungan anak bisa terealisasi secara holistic, integratif dan spasial.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan, kabupaten layak anak; kelembagaan, kabupaten tulungagung; pemenuhan hak anak..*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, asal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan. Anak adalah harapan setiap orang tua dan keluarga, namun dalam cakupan yang lebih luas, anak adalah harapan bangsa, negara bahkan dunia terutama di masa yang akan datang (Aji et al., 2021). Oleh sebab itu,

menjadi hal yang krusial dan penting untuk selalu berkomitmen serta memenuhi hak-hak anak tersebut, salah satunya dengan mewujudkan dunia yang layak bagi mereka.

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Azizi dan Nurcahyanto (2021) menjelaskan bahwa pembangunan adalah proses tindakan bertujuan menciptakan perubahan kea rah yang lebih baik. Tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial dan teknologi, namun memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini sehingga bisa berkontribusi aktif dalam pembangunan.

Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak merupakan amanah UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002. Kabupaten Layak Anak penting diwujudkan karena sekitar 30% populasi penduduk Indonesia atau 1 dari 3 penduduk Indonesia adalah anak-anak. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. (2025), data agregat kependudukan semester I Tahun 2025 (data administratif) 251.320 dari 1.141.079 penduduk atau 22% jumlah penduduk adalah anak-anak.. Mereka adalah tongkat estafet penerus masa depan bangsa.

Gagasan kota/kabupaten layak anak diawali dengan sebuah penelitian mengenai “Children’s Perception of the Environment” oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di 4 kota, yaitu Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City di tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka program *Growing Up In Cities* (GUIC), tumbuh kembang di perkotaan yang disponsori oleh UNESCO (Duadji & Tresiana, 2017).

Dalam jurnal Farhan, (2022) menjelaskan bahwa tahun 1989, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) dan menetapkan kewajiban bagi pemerintah di seluruh dunia untuk membuat langkah-langkah implementasi yang mampu melindungi hak-hak anak secara adil. Secara garis besar, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tersebut mengelompokkan hak-hak anak ke dalam empat kelompok hak dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak partisipasi dan terakhir hak atas perlindungan (Farhan, I, 2022).

Ilosa A., & Rusdi, R. (2020) berbicara bahwa, dengan himbauan yang dikeluarkan oleh PBB mengenai pemenuhan hak atas anak, maka pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi aturan tersebut pada tahun 1990 melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Dengan meratifikasi KHA, negara Indonesia secara terbuka, telah mendukung dan menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah bagian dari HAM (hak asasi manusia) dan memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah.

Selanjutnya sebagai perwujudan komitmen negara, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berkewajiban membuat langkah-langkah konkrit untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan mempromosikan hak-hak anak.

Pemerintah Indonesia berupaya mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam strategi, kebijakan, lembaga, dan program layak anak. Salah satu langkahnya adalah dengan menciptakan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada tahun 2009, diterbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Pada tahun 2010, percepatan KLA dilakukan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2010, dengan memasukkan program Kota Layak Anak sebagai salah satu prioritas nasional. Pada tahun 2011, landasan hukum mengenai pengembangan kebijakan Kota

Layak Anak mengalami pembaharuan melalui Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan KLA (Saleh et al., 2020).

Perkembangan saat ini Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi regulasi utama dalam penyelenggaraan KLA dan mencabut regulasi sebelumnya, sedangkan evaluasi penyelenggaraan KLA Kabupaten/Kota mengacu pada Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2024 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan tujuan penyelenggaraan KLA, yaitu : 1) meningkatkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang peduli anak; 2) mengimplementasikan kebijakan melalui perumusan strategi dan perencanaan kabupaten.kota secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan; 3) memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupten/kota (Indonesia, 2021, Lampiran I).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan indikator dalam mengukur kinerja penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Indikator tersebut meliputi 3 (tiga) indikator kelembagaan, 24 indikator substansi serta 2 indikator penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Semua indikator dikelompokkan dalam 5 (lima) klaster hak anak, meliputi : 1) hak sipil dan kebebasan; 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) kesehatan dan kesejahteraan dasar; 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; 5) perlindungan khusus.

Sejak 2011 hingga 2025, Kabupaten Tulungagung dinyatakan 5 (lima) kali menyandang predikat Madya, 4 (empat) kali predikat Nindya dan 2 (dua) kali predikat Utama (Sururi, 2023). Satu langkah lagi menuju predikat Kabupaten Layak Anak. Evaluasi Kabupaten Layak Anak sempat mengalami perubahan dari setiap tahun menjadi 2 (dua) tahun sekali pada 2015 ke 2017, selain peniadaan tahapan evaluasi pada tahun 2014 karena pesta demokrasi pemilihan Presiden. Peniadaan evaluasi penyelenggaraan KLA juga terjadi pada tahun 2020 karena pandemic Covid-19 (Dinas PMPPA Kota Solok, 2025). Proses menuju status layak anak memerlukan pemenuhan kriteria dan penghargaan bertingkat, dimulai dari pratama, madya, nindya, utama, hingga mencapai status kabupaten/kota layak anak.

Pada tahun 2026, evaluasi penyelenggaraan KLA untuk penyelenggaraan mulai semester II tahun 2024 hingga Desember 2025. Hasil penilaian verifikasi administrasi, Kabupaten Tulungagung memperoleh nilai 912, menunjukkan kategori Kabupaten Layak Anak, satu tingkat di atas predikat Utama. Namun hingga artikel ini disusun, proses penilaian belum purna, masih menunggu peninjauan ulang verifikasi administrasi dan kemungkinan verifikasi lapangan.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak dari berbagai perspektif, yang dapat memberikan pijakan bagi penelitian ini. Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak tidak dapat hanya mengandalkan kapasitas pemerintah daerah, membutuhkan kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan, tindakan bersama, dan berbagi sumber daya, sehingga meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memenuhi hak anak (Pabia et al., 2022). Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting karena implementasi KLA melibatkan unsur pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan media massa (Utari et al., 2023). Keberhasilan implementasi KLA sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah membangun koordinasi, pembagian peran, komunikasi, dan komitmen bersama multi pihak.

Meskipun banyak penelitian membahas implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak, terdapat keterbatasan pada kajian yang menyoroti aspek wilayah dengan karakteristik sosial dan budaya yang khas seperti Kabupaten Tulungagung. Bagaimana kebijakan KLA diterapkan dalam konteks spesifik, mengingat setiap daerah memiliki dinamika unik yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi implementasi KLA di Kabupaten Tulungagung, termasuk bagaimana tantangan lokal dapat diatasi melalui strategi yang sesuai. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Tulungagung, khususnya dalam memenuhi tiga indikator kelembagaan sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, yaitu : 1) Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak; 2) Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); dan 3) Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pendekatan ini diharapkan memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Urgensi penelitian adalah memastikan keberlanjutan penyelenggaraan KLA di Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dengan memahami permasalahan dan potensi lokal secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang tidak hanya relevan bagi Kabupaten Tulungagung, tetapi juga memberikan wawasan bagi daerah di Indonesia yang memiliki tantangan serupa.

METODE

Perolehan hasil penelitian bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang menitikberatkan pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah, berupa artikel ilmiah, buku, hasil verifikasi administrasi KLA maupun media berita online maupun website resmi instansi pemerintahan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai analisis kebijakan KLA berdasarkan teori, konsep, serta hasil penyelenggaraan KLA. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pencarian literatur ilmiah dari jurnal terakreditasi, buku teks, hasil verifikasi administrasi penyelenggaraan KLA dan dokumen resmi lainnya seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri maupun keputusan menteri terkait KLA.

Pengolahan data dilakukan dengan menyortir, mengkategorikan dan mereduksi data dari berbagai sumber pustaka agar relevan dengan focus analisis kebijakan KLA menurut indikator KLA khususnya kelembagaan.

Analisis data dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), menelaah secara kritis isi literatur untuk membandingkan teori kebijakan KLA dengan realita empiris di Kabupaten Tulungagung berdasarkan temuan literatur dan hasil verifikasi administrasi. Data yang diperoleh dari berbagai sumber diverifikasi untuk memastikan validitas data. Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan KLA khususnya tiga indikator kelembagaan di Kabupaten Tulungagung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan kebijakan KLA di Kabupaten Tulungagung sangat dipengaruhi kompetensi teknis, manajerial dan kepemimpinan serta kemampuan memahami substansi kebijakan SDM pelaksana yang membidangi isu anak sebagai variabel bahwa keberhasilan penyelenggaraan KLA tidak sebatas kebijakan berupa dokumen di atas kertas namun harus ada tindak lanjut nyata. Selain kapasitas aparatur negara, koordinasi dan kolaborasi antar instansi penting untuk menghindari tumpang tindih program.

Seringkali program atau kegiatan dengan tujuan sama, dilaksanakan oleh beberapa instansi atau lembaga tanpa koordinasi apalagi sinergi yang jelas. Sama-sama bekerja namun tidak bekerjasama sehingga kebijakan berjalan secara parsial, tidak terintegrasi dan tidak berjalan optimal dalam mewujudkan KLA.

Hasil penelitian menunjukkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) termasuk Musrenbang khusus untuk kelompok rentan yaitu Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas (MUSPADI) Kabupaten Tulungagung yang dirancang sebagai instrumen partisipatif, implementasinya sebagian masih bersifat formalitas. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada kelompok tertentu, aspirasi masyarakat luas sering belum terakomodasi dengan baik. Usulan kelompok rentan dalam MUSPADI belum semua bisa terakomodir. Usulan yang terakomodir, pelaksanaannya belum semua optimal. Hal tersebut menunjukkan masih ada kesenjangan antara partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan program. MUSPADI akan dikatakan efektif jika pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung mampu mengakomodir dan menindaklanjuti usulan masyarakat rentan hingga kelompok rentan turut mempengaruhi kebijakan dan prioritas pembangunan termasuk dalam penyelenggaraan KLA.

Peran Gugus Tugas KLA sangat berpengaruh dalam memberikan pemahaman bahwa tidak ada satu Lembaga/instansi tunggal yang harus bertanggungjawab dalam penyelenggaraan KLA, melainkan seluruh unsur yang ada di Kabupaten Tulungagung turut bertanggungjawab mewujudkan KLA. Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulungagung dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/193/013/2022 tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulungagung, memiliki tugas pokok sebagai berikut : 1) Menyusun dan merumuskan pokok-pokok kebijakan Kabupaten Tulungagung sebagai KLA secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak; 2) Menyusun rencana aksi daerah KLA sebagai dukungan perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kabupaten Tulungagung sebagai KLA; 3) Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi perencanaan pembangunan Kabupaten Tulungagung secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Tulungagung sebagai KLA secara rutin dan minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Efektifitas tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulungagung tidak hanya diukur dari struktur dan dokumen kelembagaan, namun juga bagaimana tugas fungsi dapat dilaksanakan secara optimal. Pertemuan koordinasi yang dimiliki diharapkan tidak sebatas pertemuan formalitas, melainkan sebagai mekanisme koordinasi lintas sector, sejauh mana anggota tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulungagung melakukan integrasi indikator KLA dalam proses perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA hingga melakukan pemantauan dan evaluasi capaian RAD KLA yang terhubung dengan SITEGAS KALANA sebagai aplikasi bantu dalam merencanakan, mengelola dan memantau program perlindungan anak, <https://sitegaskalana.bappeda.tulungagung.go.id/> .

Penelitian juga menemukan beberapa regulasi terkait kebijakan KLA yang masih berlaku, sebenarnya kurang relevan dengan kondisi saat ini karena sudah terlalu lama karena perkembangan zaman maupun dinamika sosial yang terjadi. Firdaus dan Panjaitan (2024) menyebutkan regulasi yang tidak responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat berpotensi menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Dibutuhkan pembaruan dan evaluasi regulasi secara berkala agar kebijakan tetap relevan dengan dinamika permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian menemukan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak telah habis masa berlakunya sejak 2023. RAD KLA sebagai dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA Kabupaten Tulungagung mengalami kendala efisiensi anggaran pada tahun 2024 dan 2025. Namun berdasarkan Surat Keterangan Bappeda Kabupaten Tulungagung Nomor 400.2.1/1844/44.02/2026 menyatakan komitmennya untuk melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA tahun 2026-2030 pada akhir tahun 2026. Hal tersebut menunjukkan komitmen positif pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung mendukung Kabupaten Tulungagung menuju Kabupaten Layak Anak.

Kondisi lain, regulasi mendukung kebijakan KLA yang diajukan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, memerlukan waktu lama dalam proses fasilitasi Biro Hukum Provinsi Jawa Timur sehingga masih berupa rancangan peraturan daerah, diantaranya : 1) rancangan peraturan daerah tentang penguatan pendidikan karakter; 2) rancangan peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan pada usia dini; 3) rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan stunting; 4) rancangan peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah; 5) rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga dan 6) rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Sebanyak 4 (empat) dari 6 (enam) kebijakan mendukung KLA tersebut, pertengahan 2026 baru turun fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan masih memerlukan penyesuaian lanjutan namun informasi positifnya, DPRD Tulungagung telah menyetujui untuk disahkan menjadi peraturan daerah, yaitu : 1) Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter; 2) Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; 3) Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah; dan 4) Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Diskominfo Tulungagung, 2026). Pengesahan peraturan daerah mendukung kebijakan KLA tersebut diharapkan semakin memperkuat landasan hukum mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam mewujudkan kabupaten layak anak.

Sistem pendokumentasian penyelenggaraan KLA juga masih menjadi tantangan tersendiri karena masih belum dilaksanakan secara sistematis. Tidak semua perangkat daerah/ instansi memiliki dokumentasi baik dalam menjalankan program dan kegiatan. Pemahaman pentingnya penyusunan laporan pertanggungjawaban yang akurat belum semua instansi atau lembaga memahami. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Tulungagung memfasilitasi sistem aplikasi pelaporan berbasis website, salah satunya melalui SITEGAS KALANA, namun dalam praktiknya proses *up date* data belum dilakukan secara sistematis dengan dukungan seluruh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sehingga belum bisa mewakili sistem informasi menyeluruh mengenai penyelenggaraan KLA di Kabupaten Tulungagung.

Evaluasi kebijakan KLA di Kabupaten Tulungagung secara umum masih belum dilaksanakan secara sistematis. Penelitian menemukan bahwa evaluasi lebih sering dilakukan secara administratif melalui laporan pertanggungjawaban, bukan evaluasi substansi yang menilai efektivitas dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Padahal, evaluasi substansi merupakan instrumen penting untuk menilai relevansi kebijakan dengan kebutuhan riil di lapangan. Rapat koordinasi tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak belum terlaksana secara sistematis, masih seringkali dijalankan untuk keperluan pengumpulan data menjelang evaluasi penyelenggaraan KLA. Tim yang beranggotakan seluruh perangkat daerah dan beberapa instansi pentahelix lainnya di luar perangkat daerah, sebagian masih beranggapan bahwa KLA adalah urusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (Dinas KBPPPA) saja. Selain itu rotasi jabatan di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung juga menjadi tantangan tersendiri. Sehingga seringkali

ditemukan SDM yang sudah terlatih isu pemenuhan hak dan perlindungan anak, digantikan SDM baru yang belum terlatih sehingga proses koordinasi kembali mulai dari awal lagi.

Dilihat dari sisi faktor penghambat, keterbatasan anggaran merupakan salah satu masalah dominan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan anggaran seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan program dan kegiatan yang direncanakan. Padahal paradigma dalam perencanaan dan penganggaran berorientasi pada memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui pendekatan money follow program serta pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Pendekatan perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang sifatnya parsial, segmentatif dan sektoral diubah menjadi pendekatan yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial (HITS). Holistik-Tematik untuk mencapai sasaran prioritas diperlukan koordinasi multi Lembaga; Integratif pencapaian sasaran prioritas perlu dilakukan secara terpadu dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan; dan Spasial perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal pemerintah daerah terbatas dan mempersempit fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Penelitian juga menemukan bahwa dinamika politik lokal menjadi faktor penentu arah kebijakan daerah. Kebijakan sering kali dipengaruhi oleh janji politik kepala daerah, partai politik, atau kelompok elit tertentu. Sehingga, kebijakan tidak sepenuhnya berdasar pada kebutuhan masyarakat, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu. Dilema lain dalam optimalisasi sumber pembiayaan daerah salah satunya dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang mendukung kapasitas fiskal Kabupaten Tulungagung. Menjadi dilema kebijakan antara perlindungan kesehatan anak, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung wajib menurunkan prevalensi perokok dan melindungi anak dari paparan asap rokok, namun di sisi lain pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung memiliki ketergantungan anggaran pada industri tembakau. Termasuk seringkali akhirnya regulasi pembatasan iklan, promosi dan sponsor rokok melunak demi menjaga keberlangsungan industri yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah tersebut. Termasuk ketiadaan sanksi berupa pidana bagi pelanggar kawasan tanpa rokok. Sanksi sebatas denda dan teguran, tidak ada sanksi pidana.

Kabupaten Tulungagung juga memiliki factor pendukung dalam memperkuat kebijakan kabupaten layak anak melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulungagung. Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem yang diatur dalam peraturan daerah memperkuat komitmen semua pemangku kepentingan pembangunan agar melindungi anak sekaligus mendukung tumbuh kembang anak. Peraturan Daerah tersebut menggantikan Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Daerah memuat ketentuan penyelenggaraan KLA sebagai salah satu hal dalam sistem penyelenggaraan perlindungan anak, namun masih terintegrasi dengan regulasi sistem penyelenggaraan perlindungan anak, belum dituangkan dalam regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan KLA baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Dalam memperkuat kelembagaan Kabupaten Layak Anak, penting memperoleh dukungan dari dunia usaha yang tergabung dalam APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat

Anak Indonesia) Kabupaten Tulungagung. Brata et al. (2023) menjelaskan APSAI merupakan perkumpulan perusahaan yang memiliki komitmen untuk berkontribusi positif terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia.

Kabupaten Tulungagung telah memiliki APSAI yang dikukuhkan oleh APSAI Pusat pada tahun 2020 diharapkan mendukung kebijakan KLA. Hal tersebut diapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai salah satu bentuk kontribusi dunia usaha dalam mendukung pemenuhan hak dan kesejahteraan anak serta sebagai bagian dari upaya daerah menuju KLA. (Sujarwoko, 2020). Kelemahannya, APSAI dalam pemenuhan tanggungjawab terhadap hak-hak anak di Kabupaten Tulungagung, belum cukup terdengar gaungnya, belum bekerja secara terkoordinir. *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih berjalan secara parsial. Diperlukan reaktivasi melalui percepatan komunikasi antara APSAI, media mainstream dan pemerintah untuk peningkatan popularitas program-program kerja APSAI mendukung kebijakan KLA di Kabupaten Tulungagung pada tahun selanjutnya.

Dukungan media memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Media memiliki peran penting dalam pemenuhan indikator KLA, khususnya dalam penyediaan informasi layak anak dan keterlibatan media dalam kelembagaan KLA termasuk edukasi kepada masyarakat menjadi jembatan penyebar informasi dan pengawas kebijakan, (Syaikeh Benani & Suwitri, 2025). Kasil Rokhmat, Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Tulungagung, menyatakan kehadiran publikasi media penting untuk menunjukkan kehadiran pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak (Imansyah, 2025). Kabupaten Tulungagung mengupayakan melalui pembentukan Jurnalis Sahabat Anak (JSA), namun tidak dipungkiri, masih diperlukan reaktivasi dan penguatan komitmen media mendukung kebijakan KLA tidak sebatas pelaksanaan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan ramah anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah mewujudkan KLA serta mengingat hasil verifikasi administrasi pada evaluasi terakhir menunjukkan nilai tinggi mendekati titik menuju predikat Kabupaten Layak Anak. Namun terdapat sejumlah tantangan significant yang penting diurai untuk mencapai predikat Kabupaten Layak Anak. Beberapa tantangan yang teridentifikasi dari penelitian ini terbagi dalam 3 (tiga) bahasan, yaitu : 1) peraturan/kebijakan Kabupaten Tulungagung tentang KLA dengan tantangan meliputi integrasi dan keberlangsungan RAD KLA, belum adanya regulasi khusus KLA, regulasi pendukung KLA masih dalam pembahasan dan evaluasi regulasi secara berkala belum dilakukan; 2) Penguatan Kelembagaan Kabupaten Layak Anak dengan tantangan koordinasi Gugus Tugas KLA belum berjalan optimal, rotasi jabatan SDM pelaksana isu perlindungan anak, masih ditemukan musyawarah perencanaan pembangunan hanya sebagai formalitas dan ketergantungan fiskal pada dana transfer dari Pusat; 3) Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak dengan tantangan keterlibatan APSAI dan Jurnalis Sahabat Anak belum optimal.

Rekomendasi

1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagai pijakan dalam penyelenggaraan KLA melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan dan berperspektif hak anak.
2. Penyusunan regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan KLA baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

3. Percepatan Pengesahan peraturan daerah mendukung kebijakan KLA yang telah melalui proses fasilitasi Biro Hukum Provinsi, agar memperkuat landasan hukum mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam mewujudkan Kabupaten Tulungagung menuju kabupaten layak anak.
4. Pembaruan dan evaluasi regulasi secara berkala agar kebijakan tetap relevan dengan dinamika permasalahan dan kebutuhan masyarakat termasuk regulasi terkait penyelenggaraan KLA
5. Pelaksanaan revitalisasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melalui mekanisme koordinasi rutin sehingga seluruh anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulungagung bisa menjalankan tugas dan fungsi sesuai klaster dalam KLA dan terhubung dengan SITEGAS KALANA hingga tahapan evaluasi.
6. Penguatan kapasitas SDM pelaksana yang membidangi isu anak secara periodic, integrasi dengan pelatihan yang diselenggarakan BKPSDM Tulungagung atau diwajibkan mengikuti e-learning Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bisa diakses tanpa berbayar.
7. Penegasan musyawarah perencanaan pembangunan khususnya MUSRENBANG khusus MUSPADI tidak sebatas formalitas. Kompilasi usulan harus diakomodir dan ditindaklanjuti hingga kelompok rentan diberi kesempatan mempengaruhi kebijakan dan prioritas pembangunan termasuk penyelenggaraan KLA di Kabupaten Tulungagung.
8. Pengintegrasian pembiayaan penyelenggaraan KLA dalam perencanaan dan penganggaran Kabupaten Tulungagung.
9. Penguatan kemandirian fiskal Kabupaten Tulungagung secara bertahap baik melalui penguatan BUMD, *Corporate Social Responsibility*, kemitraan dengan dunia usaha, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, maupun kolaborasi dengan akademisi dan organisasi masyarakat.
10. Percepatan komunikasi APSAI hingga memiliki program kerja mendukung penyelenggaraan KLA.
11. Pelibatan media khususnya Jurnalis Sahabat Anak dalam setiap program dan kegiatan perangkat daerah dalam penyelenggaraan KLA .
12. Pemberian reward bagi mitra pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen mendukung penyelenggaraan KLA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada BAPPEDA Kabupaten Tulungagung, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, BKPSDM Tulungagung dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung atas dukungan dan bantuan penyediaan serta akses informasi yang menjadi sumber penelitian ini.

REFERENSI

Buku:

Duadji, N., & Tresiana, N. (2017). Kota Layak Anak yang Berkelanjutan. Anugrah Utama Raharja.

Jurnal Ilmiah :

Aji, G. J., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *Respon Publik*, 15(1), 14-21.

Azizi, I., & Nurcahyanto, H. (2021). Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Brebes.

- Brata, M. A. A., Purwanto, A. J., & Rulinawati. (2023). Business participation in the implementation of child-friendly city policy in Depok City. *International Journal of Law Policy and Governance*, 2(2), 102–109. <https://doi.org/10.54099/ijlpg.v2i2.745>
- Farhan, I. (2022). Implementasi kebijakan perlindungan anak di kota bandung. papatung: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 5(1), 37–45.
- Firdaus, S. U., & Panjaitan, P. A. N. (2024). Reformulasi hukum untuk mewujudkan sistem perundang-undangan adaptif dan responsif. *KNAPHTN*, 2(1), 356–382
- Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 87–101.
- Pabia, Y. S., Matsunami, J., & Subanu, L. (2022). Collaborative Governance in Child-Friendly City Policy Implementation in Kendari City, Southeast Sulawesi Province, Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(2), 249–266. DOI: 10.36574/jpp.v6i2.328.
- Saleh, A., Evendia, M., & Riananda, M. (2020). Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 1–24. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/15694>
- Syaikah Benani, G., & Suwitri, S. (2025). Peran pers dan media ramah anak di Kota Layak Anak Kota Depok. *Journal of Management and Public Policy*, 15(1), 448–466.
- Utari, D. S., Sukristyanto, A., & Rochim, A. I. (2023). Cross-Sectoral Coordination Towards a Child-Friendly City in Indonesia: A Critical Study of Tanjungpinang City. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*.

Korang Daring :

- Dinas PMPPA. (2025, 28 Mei). Gelar Rakor Gugus Tugas Kota Layak Anak 2025. Diperoleh dari <https://infopublik.solokkota.go.id/artikel/dinas-pmppa-gelar-rakor-gugus-tugas-kota-layak-anak-2025>
- Diskominfo. (2026, 31 Juli). DPRD dan Pemkab Tulungagung Sepakati Sembilan Ranperda Menjadi Perda serta KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Diperoleh dari <https://kabar.tulungagung.go.id/dprd-dan-pemkab-tulungagung-sepakati-sembilan-ranperda-menjadi-perda-serta-kua-ppas-tahun-anggaran-2027/>
- Imansyah, F. (2025, 15 Desember). Dinas PPA dan KB ajak jurnalis Tulungagung pahami pemberitaan ramah perempuan dan anak korban kekerasan. Memorandum. <https://memorandum.disway.id/tulungagung/read/146482/dinas-ppa-dan-kb-ajak-jurnalis-tulungagung-pahami-pemberitaan-ramah-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan>
- Sujarwoko, D. H. (2020, December 16). Kementerian PPPA apresiasi pembentukan APSAI Tulungagung. ANTARA News Jawa Timur. <https://jatim.antaranews.com/amp/berita/440628/kementerian-pppa-apresiasi-pembentukan-apsai-tulungagung>
- Sururi, M. M. (2023, July 24). 4 kali bertahan pada KLA kategori Nindya, tahun ini penghargaan yang diraih Pemkab Tulungagung naik tingkat. Tulungagung Network. <https://tulungagung.jatimnetwork.com/tulungagung/7399575080/4-kali-bertahan-pada-kla-kategori-nindya-tahun-ini-penghargaan-yang-diraih-pemkab-tulungagung-naik-tingkat>

Regulasi :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional.

Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. LN No. 96. Sekretariat Kabinet RI.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem
Penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2017). Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2017 Nomor 23.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung. (2022). Keputusan Bupati Tulungagung Nomor
188.45/193/013/2022 tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Tulungagung.

Bappeda Kabupaten Tulungagung. (2026). Surat Keterangan Nomor
400.2.1/1844/44.02/2026. Tulungagung: Bappeda Kabupaten Tulungagung